

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 830 TAHUN 2010

TENTANG

TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Negeri Yogyakarta memerlukan pencermatan dan ketelitian dalam perumusannya agar sesuai dengan identitas Universitas Negeri Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan;
- b. bahwa dengan memperhatikan masukan dari seluruh anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta melalui rapat paripurna Senat tanggal 22 Nopember 2010 perlu dirumuskan visi dan misi Universitas Negeri Yogyakarta oleh Tim Perumus yang kompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim penyusun Visi dan Misi Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 93 Tahun 1999;
 - b. Nomor 16/M Tahun 2009;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 274/O/1999;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 003/O/2001;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2006;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tim Penyusun Visi dan Misi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim bertugas menampung masukan, mengolah, merumuskan, menyusun, dan menyajikan dalam rumusan Visi dan Misi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2010

Rektor,




Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth:

1. Ketua Senat UNY;
 2. Pembantu Rektor I, II, III;
 3. Para Dekan;
 4. Kepala BAUK;
 5. Kepala BAKI;
 6. Para Ketua Lembaga
 7. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta

Lampiran Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 830 Tahun 2010
Tanggal : 30 Desember 2010

**TIM PENYUSUN VISI DAN MISI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pengarah : 1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
2. Prof. Dr. Nurfini Aznam, S.U., Apt.
3. Prof. Dr. Herminarto Sofyan, M.Pd.

Penanggungjawab : Sutrisna Wibawa, M.Pd.


Ketua : Prof. Dr. Yoyon Suryono.

Sekretaris : Anang Priyanto, M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Suparwoto, M.Pd.
2. Dr. Bambang Subali.
3. Ismani, M.Pd., M.M.
4. Prof. Dr. Slamet PH., M.A, M.Ed., MLHR.
5. Dr. Ing. Satoto Endar Nayono.
6. Rumpis Agus Sudarko, M.Kes.
7. Dr. Widyastuti Purbani.
8. Sumaryanto, M.Kes.
9. Sujariyah, M.Pd.
10. Dra. Budi Hestri Utami

Rektor,




Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002